

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Permukiman kumuh merupakan permasalahan klasik yang sejak lama telah berkembang di kota-kota besar. Walaupun demikian, permasalahan permukiman kumuh tetap menjadi masalah dan hambatan utama bagi pengembangan kota. Laju perkembangan kota yang semakin pesat membuat pemanfaatan lahan yang semakin kompetitif, sedangkan di sisi lain, perkembangan kota menjadi daya tarik urbanisasi yang pada akhirnya menyebabkan tingginya tingkat permintaan akan tempat tinggal di dalam kota.

Perumahan dan permukiman kumuh merupakan satu kesatuan yang memberikan gambaran mengenai suatu ruang kegiatan berkehidupan dan penghidupan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal. Selain sebagai tempat untuk bermukim, perumahan dan permukiman juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pembentukan kualitas hidup manusia, karena di dalamnya terdapat pembelajaran nilai-nilai kehidupan sehingga pembangunan perumahan

dan permukiman berkaitan dengan peningkatan kelayakan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Hal ini juga telah diamanatkan dalam UUD 45 pasal 28 yang mendudukan rumah sebagai hak setiap orang untuk dapat meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya.

Perkembangan perumahan dan permukiman di Indonesia khususnya diperkotaan tidak terlepas dari adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan di kota. Pertumbuhan penduduk diperkotaan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pertumbuhan alami dan urbanisasi. Pesatnya perkembangan penduduk tersebut tidak selalu diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota, sehingga berakibat pada munculnya perumahan dan permukiman kumuh.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan iklim yang kondusif agar penduduk lebih cepat dapat menempati rumah yang layak huni.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum telah mengidentifikasi data kawasan permukiman kumuh di seluruh Indonesia. Kawasan teridentifikasi sebagai kawasan kumuh yang ada yakni sebesar 32.466 ha yang tersebar di 2.883 kawasan di 415 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dari 415 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 129 kabupaten/kota telah menetapkan

kawasan permukiman kumuh di wilayahnya dengan surat keputusan wali kota/bupati sebagai syarat mendapatkan program pemerintah melalui APBN.

Merancang Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi yang representatif menjadi suatu keharusan bagi kita. Keberadaan kota ini baik sebagai pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pusat pelayanan pemerintahan di wilayah Gorontalo, merupakan daya tarik (*attracting power*) tersendiri bagi masyarakat sekitar untuk tinggal menetap di daerah ini guna memperoleh kemudahan akses. Hal ini tentunya turut berpengaruh terhadap kebutuhan akan lahan permukiman. Keterbatasan lahan Kota Gorontalo dengan luas 64.79 km<sup>2</sup> terlalu kecil untuk ukuran sebuah ibu kota provinsi dan dirasa tidak mampu untuk menahan tekanan pertumbuhan penduduk, baik secara alamiah maupun akibat urbanisasi. Hal ini kemudian memicu tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh baru (*slum area*).

Kondisi seperti itu sudah semestinya mendapat perhatian dan dilakukan secara terus menerus dengan memberikan dorongan kepada pemerintah kota untuk menempatkan penanganan kawasan kumuh dan kemiskinan yang ada secara sungguh-sungguh dan meletakkannya pada prioritas utama pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota` serta Rencana dan Strategi (Renstra) Sektoral di wilayahnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik kekumuhan pada perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Limba B?
2. Bagaimana rencana penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Limba B?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui karakteristik kekumuhan pada perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Limba B.
2. Menyusun rencana penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Limba B.

### **1.4 Batasan Penelitian**

1. Lokasi penelitian merupakan salah satu kawasan kumuh yang berada di Kota Gorontalo yaitu Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Salatan.
2. Karakteristik kekumuhan pada perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Limba B.
3. Menyusun rencana penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Limba B dengan cara peningkatan dan pencegahan sesuai peraturan menteri Pekerjaan Umum 2016.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu teknik sipil dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah kumuh di Kota Gorontalo.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat kota gorontalo tentang kawasan kumuh, agar masyarakat dapat menata kembali daerah tersebut sehingga tidak lagi terlihat kumuh.